

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Setelah diadakan penelitian dan melihat data dari hasil survei serta dari hasil analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dari permasalahan yang ada dapat disimpulkan dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini adalah sebagai berikut :

1. Tarif yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0603/KUM/2014. Besaran tarif dengan biaya operasional kapal saat ini pada lintasan Banjar Raya - Sakakajang adalah Rp. 4.500/trip/dewasa, Rp. 4.500/trip/anak dan Rp. 21.000/trip/kendaraan untuk golongan II.
2. Tarif yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri No 66 Tahun 2019. Tarif untuk dewasa sebesar Rp. 2.000, Anak-anak sebesar Rp. 2.000 dan golongan II sebesar Rp. 7.000 sedangkan tarif analisis untuk Dewasa sebesar Rp. 4.500, Anak-anak sebesar Rp. 4.500 dan golongan II sebesar Rp. 21.000. Terdapat penurunan tarif pada golongan II sebesar Rp. 14.000 dan untuk tarif dewasa dan anak-anak terjadi kenaikan tarif Dewasa sebesar Rp. 2.500 dan anak-anak sebesar Rp. 2.500.

6.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran yaitu :

1. Perlu dilakukan evaluasi dari perhitungan biaya operasional kapal pada lintasan Banjar Raya – Sakakajang yang mengacu pada Formulasi PM No 66 Tahun 2019 Tentang penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan.
2. Perlu dilakukan evaluasi dari Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0603/KUM/2014 tentang penetapan tarif angkutan

penyeberangan lintasan Banjar Raya – Sakakajang yang harus dievaluasi setiap 6 bulan sekali mengacu pada hasil perhitungan tarif berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 tentang penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan.

3. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan disarankan menetapkan tarif baru untuk lintasan Banjar Raya – Sakakajang karena terjadi perubahan satuan harga pada komponen biaya tidak tetap dalam biaya operasional kapal. Dan juga perlu dilakukan sosialisasi dari pihak operator kapal terutama masyarakat mengenai Peraturan Menteri Perhubungan No 66 Tahun 2019 tentang penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan pada saat penyusunan tarif angkutan penyeberangan.